



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

**Ririn Permata Sari binti Ahmad Arsad**, NIK.5207085603030002, tempat tanggal lahir Bima, 16 Maret 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Anyar, RT.004 RW.002, Bangkat Monteh, Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Jufrin bin A. Majid**, tempat tanggal lahir Ntori, 06 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan di PT. Macmahon, bertempat tinggal di Kos Pak Haji Rajak, Gang Lapangan Bola (Samping Apotek), Dusun Maluk, RT.009/RW.002, Pasir Putih, Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maluku, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/02XII/2022, tertanggal 12 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos-kosan yang beralamat di Dusun Maluku Loka, RT.009/RW.003, Desa Maluku, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun kemudian pindah ke kos-kosan yang beralamat di Dusun Maluku, RT.009/RW.002, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Najwa Putry Rastianty binti Irawan Jufrin, tempat tanggal lahir di Taliwang, 08 Agustus 2019, jenis kelamin Perempuan, umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada akhir 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 3.1 Tergugat sering marah-marah/berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk memukul, menendang dan menampar Penggugat;
  - 3.2 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 3.3 Tergugat yang terlalu boros dalam masalah keuangan;
4. Bahwa pada Maret 2023 disebabkan karena tuntutan pekerjaan yang membuat Tergugat diharuskan untuk tinggal di mess yang menyebabkan Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat sedangkan di sosial media Tergugat selalu aktif sehingga terjadi cek-cok/pertengkaran melalui telepon antara Penggugat dengan Tergugat, atas kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat renggang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 terjadi cek-cok/pertengkaran antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dimana Penggugat menegur Tergugat untuk tidak merespon pesan dari wanita lain di sosial media namun Tergugat tidak mengindahkan perkataan dari Penggugat yang membuat Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat serta menjatuhkan talak kepada Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kos-kosan menuju rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Dusun Anyar, RT.004/RW.002, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak Juli 2023 sampai sekarang dan masih ada komunikasi terkait anak;

6. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jufrin bin A. Majid) terhadap Penggugat (Ririn Permata Sari binti Ahmad Arsad);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari rabu tanggal 20 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,**

**M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lalu Ahmad Anshari, SH**

PNBP	: Rp	...000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	....000,00
PBT	: RP	....000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)